

JURNAL ILMIAH EKONOMIKA

VOLUME 13 NOMOR 1, APRIL 2020

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG

✎ *M. Rryan Fauzi, Rini Efranti & Ali Akbar*

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

✎ *Okta Restiana Putri & Rosmala Dewi*

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN

✎ *Sri Hastuti*

PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

✎ *RR Dimas Veronica Priharti & Wulan Fitri*

IMPLEMENTASI *THEORY OF REASONED ACTION* OLEH AJEN FISHBEIN PADA PENELITIAN SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS BATURAJA MENABUNG SAHAM YANG ADA DI BURSA EFEK INDONESIA

✎ *Muhamad Mardiansyah & Darman Syafe'i*

ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. AMAN TOEBILAH PUTRA DI KEC. MERAPI BARAT KABUPATEN LAHAT

✎ *Melia Handayani*

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PERUSAHAAN DENGAN RASIO KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT. SEMEN BATURAJA Tbk PERIODE TAHUN 2008-2017)

✎ *Yulitiawati & Desy Mandela*

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017-2018 DI KABUPATEN OKU

✎ *Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon & Isra*

PENGARUH *RETURN ON ASSETS* DAN *DEBT TO EQUITY RATIO* TERHADAP *DIVIDEND PAYOUT RATIO* DI PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018

✎ *Eka Meiliya Dona*

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ANGKA KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2018

✎ *Andri Irawan*

ISSN: 2085-0352



All images searched from Google



JURNAL ILMIAH EKONOMIKA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BATURAJA

Volume 13 Nomor 1, April 2020

ISSN: 2085-0352

Ekonomika Adalah Jurnal Ilmiah Yang Menyajikan Berbagai Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk Ringkasan Hasil Penelitian, Artikel Ilmiah, dan Resensi Buku di Bidang Ilmu Ekonomi. Redaksi Mengundang Para Pakar, Praktisi, Akademisi, Peneliti, dan Siapa Saja Yang Peduli Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (Edisi Bulan April dan Oktober) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan.

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja
NOVEGYA RATIH PRIMANDARI, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi :

ALI AKBAR, S.E., M.Si.

Mitra Bestari :

RATNA SETYAWATI GUNAWAN, S.E., M.Si. (Universitas Jend. Soedirman, Purwokerto);
YULIA INDRAWATI, S.E., M.Si. (Universitas Jember); MUKHLIS, S.E., M.Si. (Universitas Sriwijaya);
Drs. SYAFARUDDIN ALWI, M.S. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta);
SYAIFUL SAHRI, S.E., M.Si. (Universitas Tridianti, Palembang).

Dewan Penyunting :

Ketua: TATI HERLINA, S.E., M.Si.
Anggota: Dr. RINI EFRIANTI, S.E., M.Si.; Dr. YUNITA SARI, S.E., M.Si.;
NAZIPAWATI, S.E., M.Si.; ROSMALA DEWI, S.E., M.Si.; EKA MEILIYA DONA S.E., M.Si., Ak., C.A.

Setting & Layout :

Ketua: MUHAMAD MARDIANSYAH, S.E., M.Si.;
Anggota: RR. DIMAS VERONICA PRIHARTI, S.E., M.M.;
ANDRI IRAWAN, S.E., M.Si.

Sirkulasi dan Distribusi :

DYAH AYU PUTRIANI, S.Pd., M.Si.; SERLYANA, S.Pd.

ALAMAT REDAKSI :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BATURAJA
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU 32115 Sumsel
Telepon/Fax : (0735) 326122
Website: <http://www.fe.unbara.ac.id>
Email: fe@unbara.ac.id
Contact Persons: - Ali Akbar, S.E., M.Si. (082280867188);
- Tati Herlina, S.E., M.Si. (083164895936)

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku di bidang Ilmu Ekonomi yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Naskah dikirim dalam bentuk file *softcopy*/CD, atau via e-mail ke alamat Kantor/E-mail Redaksi Jurnal Ekonomika dengan format seperti tercantum pada halaman dalam *cover* belakang.
Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

DAFTAR ISI

	HAL.
01. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palembang <i>M. Riyan Fauzi, Rini Efrianti & Ali Akbar</i>	1 - 20
02. Pengaruh Motivasi Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu <i>Okta Restiana Putri & Rosmala Dewi</i>	21 - 36
03. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen <i>Sri Hastuti</i>	37 - 54
04. Pengaruh Kemampuan Komunikasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu <i>Rr. Dimas Veronica Priharti & Wulan Fitri</i>	55 - 78
05. Implementasi <i>Theory Of Reasoned Action</i> Oleh Ajen Fishbein Pada Penelitian Sikap dan Norma Subjektif Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Baturaja Menabung Saham Yang Ada di Bursa Efek Indonesia <i>Muhamad Mardiansyah & Darman Syafe'i</i>	79 - 89
06. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Aman Toebilah Putra di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat <i>Melia Handayani</i>	90 - 114
07. Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Perusahaan Dengan Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Semen Baturaja, Tbk Periode Tahun 2008-2017) <i>Yulitiawati & Desy Mandela</i>	115 - 133
08. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 di Kabupaten OKU <i>Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon & Isra</i>	134 - 151
09. Pengaruh <i>Return On Assets</i> dan <i>Debt To Equity Ratio</i> Terhadap <i>Dividend Payout Ratio</i> di Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 <i>Eka Meiliya Dona</i>	152 - 171
10. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2018 <i>Andri Irawan</i>	172 - 192

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017-2018 DI KABUPATEN OKU

Hasiatul Aini*)
Mardiah Kenamon **)
Isra***)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of hotel and restaurant taxpayer compliance on 2017-2018 regional tax revenue in OKU Regency. The analytical tool used in this study is multiple linear regression. The results obtained partially in this study indicate that hotel taxpayer compliance has no significant effect on OKU Regency tax revenue in 2017-2018 with a t_{count} of -1,295 and restaurant taxpayer compliance also does not have a significant effect on OKU Regency tax revenue in 2017 -2018 with a t_{count} of 0.482. Simultaneously, hotel and restaurant taxpayer compliance has no significant effect on OKU Regency tax revenue in 2017-2018 with a F_{count} of 0.986. The coefficient of determination (R Square) of 0.086 indicates that the contribution made by the variable compliance of hotel and restaurant taxpayers to OKU Regency tax revenue in 2017-2018 is 8.6% while the remaining 91.4% is influenced by other variables not included into this research model such as advertisement tax, entertainment tax, street lighting tax, nonmetallic mineral and rock tax, parking tax and ground water tax.

Keyword: *Hotel and Restaurant Taxpayer Compliance, Local Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting gunamembiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

**)Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

***) Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terstruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 22).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan

kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 butir 45-46).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulumerupakan suatu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertujuan diantaranya meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dengan sasaran terwujudnya peningkatan penerimaan daerah dan terwujudnya pelayanan prima terhadap wajib pajak. Salah satu tugas pokok Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban objek pajak dan objek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subjek pajak.

Sumber penerimaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diantaranya adalah

penerimaan pajak dari sektor perhotelan dan restoran. Sampai saat ini jumlah hotel dan sejenisnya yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 45 hotel. Selain itu di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga terdapat 165 restoran. Hotel dan restoran tersebut berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu berupa pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel karena hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar (Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Hotel

Pasal 1 butir 7 dan 8). Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, karena restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 butir 7 dan 8).

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah diantaranya memasang alat perekam transaksi elektronik terhadap wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran serta penerimaan pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2017-2018 dapat dilihat ada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran serta Penerimaan Pajak
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2017-2018

Bulan	Wajib Pajak Hotel			Wajib Pajak Restoran			Penerimaan Pajak Daerah		
	Terdaftar	Bayar	Kepatuhan (%)	Terdaftar	Bayar	Kepatuhan (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2017									
Januari	45		97,78	145	121	83,45	2.381.947.052,00	2.247.712.962,00	94,36
Februari	45	44	97,78	156	119	76,28	3.028.927.980,00	2.784.693.395,00	91,94
Maret	45	44	97,78	152	94	61,84	2.157.032.668,00	1.862.798.088,00	86,36
April	45	44	97,78	150	119	79,33	2.283.302.516,00	2.079.879.057,78	91,09
Mei	45	44	97,78	148	75	50,68	3.668.213.293,00	2.574.789.835,00	70,19
Juni	45	44	97,78	146	113	77,40	4.324.516.624,00	3.232.170.824,00	74,74
Juli	45	44	97,78	143	116	81,12	3.400.720.780,00	3.166.486.200,00	93,11
Agustus	45	44	97,78	158	107	67,72	4.944.749.705,00	3.602.403.905,00	72,85
September	45	43	95,56	161	118	73,29	5.473.027.591,00	4.430.681.791,00	80,95
Oktober	45	41	91,11	157	125	79,62	5.598.120.114,00	4.555.774.313,44	81,38
November	45	38	84,44	153	111	72,55	5.181.468.184,00	3.699.122.314,00	71,39
Desember	45	36	80,00	158	114	72,15	5.415.425.452,00	4.323.079.602,00	79,83
Total			1.133,33			875,43		38.559.592.287,22	988,20
Rata-rata			94,44			72,95		3.213.299.357,27	82,35
2018									
Januari	45	44	97,78	155	131	84,52	3.327.770.838,00	3.192.996.119,00	95,95
Februari	45	44	97,78	166	129	77,71	3.768.927.899,00	3.418.417.604,00	90,70
Maret	45	44	97,78	162	104	64,20	3.022.217.147,00	2.606.057.846,00	86,23
April	45	44	97,78	160	129	80,63	3.789.851.778,00	3.467.335.392,00	91,49
Mei	45	44	97,78	158	85	53,80	4.313.062.261,00	3.433.197.560,00	79,60
Juni	45	43	95,56	156	123	78,85	1.980.986.450,00	1.805.669.149,00	91,15
Juli	45	43	95,56	153	126	82,35	3.886.801.537,00	3.638.823.599,00	93,62
Agustus	45	43	95,56	168	117	69,64	3.033.147.612,00	2.647.027.921,00	87,27
September	45	42	93,33	171	128	74,85	8.658.475.760,00	7.661.885.200,00	88,49
Oktober	45	36	80,00	167	135	80,84	4.830.982.206,00	3.987.492.713,00	82,54
November	45	23	51,11	163	121	74,23	3.357.293.963,00	2.462.910.851,00	73,36
Desember	45	11	24,44	168	124	73,81	7.203.417.676,00	5.182.859.018,00	71,95
Total			1.024,44			895,42		43.504.672.972,00	1.032,35
Rata-rata			85,37			74,62		3.625.389.414	86,03

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU, 2019.

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa wajib pajak hotel selama tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 45 wajib pajak sedangkan wajib pajak restoran selama dua tahun tersebut setiap bulan mengalami perubahan, perubahan ini

dikarenakan wajib pajak restoran ada yang bertambah dan ada wajib pajak yang menutup usahanya. Apabila dilihat dari rata-rata kepatuhan wajib pajak hotel membayar pajak setiap bulannya selama tahun 2017 adalah sebesar 94,44% dan rata-rata kepatuhan wajib pajak hotel membayar pajak setiap bulannya pada tahun 2018 adalah sebesar 85,37%. Sedangkan rata-rata kepatuhan wajib pajak restoran membayar pajak setiap bulannya pada tahun 2017 adalah sebesar 72,95% dan rata-rata kepatuhan wajib pajak restoran membayar pajak setiap bulannya pada tahun 2018 adalah sebesar 74,62%. Apabila dilihat dari jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU selama tahun 2017 rata-rata sebesar Rp 3.213.299.357,27 dan selama tahun 2018 rata-rata sebesar Rp 3.625.389.414,-.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel pada tahun 2017 adalah di bulan November dan Desember yaitu dengan tingkat kepatuhan di bawah 90%, namun masih mencapai 80%. Sedangkan pada bulan November 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak

hotel hanya sebesar 51,11% serta pada bulan Desember 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak hotel minim sekali yaitu hanya 24,44%. Sedangkan permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak restoran pada tahun 2017 adalah di bulan Mei yaitu dengan tingkat kepatuhan di bawah 60% yaitu hanya 50,68% dan pada tahun 2018 juga sama yaitu di bulan Mei dengan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran hanya 53,80 %.

Menurut survey awal penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel maupun wajib pajak restoran dalam membayar pajak diantaranya disebabkan oleh wajib pajak merasa menghadapi kerumitan dalam proses pembayaran, pelaporan, serta akses informasi perpajakan saat itubelum berbasis padateknologi informasi. Selain itu untuk kepatuhan wajib pajak restoran khususnya banyak wajib pajak restoran yang menutup sementara usahanya sehingga usaha tersebut tidak beroperasi, sedangkan untuk tagihan pajak tetap diperhitungkan sehingga terdapat tunggakan pembayaran pajak dari wajib pajak restoran tersebut.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel maupun restoran tersebut mungkin saja berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKU, seperti pada bulan Maret 2017 penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU turun menjadi sebesar Rp 1.862.798.088,- dibandingkan dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp 2.784.693.395,-. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran pada bulan Maret yaitu menjadi sebesar 61,84% jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu sebesar 76,28%. Meskipun secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tersebut tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel maupun restoran karena penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan yaitu terdiri dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pertambahan bahan galian dan pajak-pajak daerah lainnya. Namun tingkat kepatuhan wajib pajaklah yang mempunyai peran dalam

meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, yang dituangkan dalam sebuah judul penelitian **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 di Kabupaten OKU”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018 di Kabupaten OKU secara parsial dan simultan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018 di Kabupaten secara parsial dan simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 tahun 2010 disebutkan bahwa Pajak Hotel, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 tahun 2010 Pajak Restoran, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran dipungut di wilayah Kabupaten atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010:9) kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Satu aspek dalam kepatuhan

pajak adalah sikap moral seorang individu. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Selanjutnya menurut Gunadi, pengertian kepatuhan dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak (Gani, 2016:3).

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Undang Undang Nomor 28 tahun 2009). Menurut

Widodo (2010:66) wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat: tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir; dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa berikutnya; tidak mempunyai tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan dalam hal pelaporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hermanto dalam Widodo (2010:68-70) terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pengertian Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 22 disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sesuai dengan isi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengukuran Pendapatan-LRA adalah:

1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto.
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Kriteria Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan pengukuran Pendapatan-LRA di atas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Ogan Komerling Ulu Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 76 ayat (1) “semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah”, maka kriteria penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

1. Seluruh penerimaan pajak daerah melalui rekening kas umum daerah dibukukan dalam Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.
2. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dengan menyertakan target anggaran dan realisasi anggaran.

METODOLOGIPENELITIAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2010:61) analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan pajak daerah

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien

X_1 = Kepatuhan wajib pajak hotel

X_2 = Kepatuhan wajib pajak restoran

e = *error term*

Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

2. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentasi sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2010:61) analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1 (<i>Constant</i>)	4115941987.740	2650577972.272		1.553	.135
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (X_1)	-19544658.635	15091812.856	-.270	-1.295	.209
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (X_2)	14374551.011	29808460.909	.101	.482	.635

a. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)*

Sumber : data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 1 dapat dituliskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.115.941.987,740 - 19.544.658,635X_1 + 14.374.551,011X_2$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan bahwa konstanta bernilai 4.115.941.987,740 yang berarti jika kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) dan kepatuhan wajib pajak restoran (X_2) tidak diperhitungkan, maka penerimaan pajak daerah (Y) sebesar Rp4.115.941.987,740. Nilai koefisien regresi untuk kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) sebesar -19.544.658,635 berarti bahwa jika kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) berkurang sebesar 1 persen, maka penerimaan pajak daerah (Y) akan berkurang sebesar Rp 19.544.658,635 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak

restoran (X_2) tetap serta koefisien regresi untuk kepatuhan wajib pajak restoran (X_2) sebesar 14.374.551,011 berarti bahwa jika kepatuhan wajib pajak restoran (X_2) meningkat sebesar 1 persen, maka penerimaan pajak daerah (Y) akan meningkat sebesar Rp 14.374.551,011 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) tetap.

Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) dan kepatuhan wajib pajak restoran (X_2) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y) secara individu digunakan uji t (secara parsial). Hasil uji t tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4115941987.740	2650577972.272		1.553	.135
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (X_1)	-19544658.635	15091812.856	-.270	-1.295	.209

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (X_2)	14374551.011	29808460.909	.101	.482	.635
--	--------------	--------------	------	-------------	------


a. *Dependent Variable*: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber : data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa:

a. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) nilai t_{hitung} sebesar -1,295 dan $-t_{tabel}$ sebesar -2,07961 ($df=n-k-1=24-2-1=21$; $\alpha/2=0,05/2=0,025$), maka diperoleh $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ (-1,295 > -2,07961) sehingga dapat

disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya kepatuhan wajib pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKUtahun 2017-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar kurva berikut ini:




Sumber : data sekunder diolah, 2020

Gambar 1

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) X_1

b. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak restoran (X_1) nilai t_{hitung} sebesar 0,482 dan t_{tabel} sebesar 2,07961 ($df=n-k-1=24-2-1=21$; $\alpha/2=0,05/2=0,025$), maka diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,482 < 2,07961) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya kepatuhan wajib pajak restoran tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKUtahun 2017-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar kurva berikut ini:



Gambar 2

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) X₂

2. Pengujian Hipotesis Serentak (Uji F)

Pengujian hipotesis serentak (Uji F) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel (X₁) dan kepatuhan wajib pajak restoran (X₂) secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah (Y) dengan

bantuan aplikasi SPSS 21 *for windows*. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil analisis Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat tabel 3 berikut :

Tabel 3

Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3122348135414577200	2	1561174067707288580	.986	.390 ^b
1 Residual	33235651520183116000	21	1582650072389672190		
Total	36357999655597695000	23			

a. *Dependent Variable*: Penerimaan Pajak Daerah

b. *Predictors*: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, Kepatuhan Wajib Pajak Hotel


Sumber : data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 hasil pengolahan data diperoleh koefisien

nilai F_{hitung} 0,986 yang lebih kecil dari F_{tabel} ($df_2 = N - k - 1 = 24 - 2 - 1 = 21$; $df_1 =$

jumlah variabel $- 1 = 3-1=2$). Maka diperoleh $F_{tabel} = 3,47$. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, ($0,986 > 3,47$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya kepatuhan wajib pajak hotel dan

restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKU tahun 2017-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada kurva berikut ini:



Sumber : data sekunder diolah, 2020

Gambar 3

Kurva Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut

:Tabel 4

Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.293 ^a	.086	-.001	1258034209.54665

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh koefisien determinasi (*RSquare*) sebesar 0,086. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel

kepatuhan wajib pajak hotel (X_1) dan kepatuhan wajib pajak restoran (X_2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 8,6% sedangkan sisanya

sebesar 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah (Widyaningsih, 2017:5-6).

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan t_{hitung} sebesar -1,295 dan kepatuhan wajib pajak restoran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan t_{hitung} sebesar 0,482. Secara simultan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan F_{hitung} sebesar 0,986

Hasil analisis koefisien determinasi ($RSquare$) sebesar 0,086 menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh variabel kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan

pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 sebesar 8,6% sedangkan sisanya sebesar 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah (Widyaningsih, 2017:5-6).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Widodo (2010:67), bahwa jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN/APBD pula. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gani (2016) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

daerah, sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara simultan kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil observasi akhir penulis adalah kepatuhan wajib pajak hotel maupun restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU pada tahun 2017-2018 tersebut dikarenakan banyak faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKU pada tahun 2017-2018 tersebut yaitu pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah serta pajak daerah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan t_{hitung} sebesar -1,295 dan kepatuhan wajib pajak restoran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan t_{hitung} sebesar 0,482. Secara simultan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 dengan F_{hitung} sebesar 0,986
2. Hasil analisis koefisien determinasi ($RSquare$) sebesar 0,086 menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh variabel kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKU tahun 2017-2018 sebesar 8,6% sedangkan sisanya sebesar 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Wajib pajak hotel maupun wajib pajak restoran serta wajib pajak lainnya harus selalu taat dan patuh dalam menyelesaikan pajak terutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utama Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten OKU harus dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak yang selalu menunggak dalam menyelesaikan pajak terutang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memilih variabel-variabel lain seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

batuan, pajak parkir dan pajak air tanah sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dalam mencerminkan keadaan yang sebenarnya terkait penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani, Abdul dkk. 2016. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan Vol. 8 No. 1.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta: Bandung.
- Widyaningsih, Aristanti. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta: Bandung.



JURNAL ILMIAH EKONOMIKA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BATURAJA

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah yang dikirim belum pernah dimuat dalam media cetak lain, berupa hasil penelitian, gagasan/konseptual, kajian dan aplikasi teori, serta pembahasan kepustakaan dalam bidang ekonomi.
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan menggunakan standar bahasa dan pengetikan yang baik dan benar. Penulisan menggunakan program *MS. Word*, spasi 1,5, bentuk huruf *Times New Roman*, Font 12, Margin kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3, di atas kertas ukuran A4, format halaman dalam bentuk 2 kolom, minimal 10 dan maksimal 20 halaman sudah termasuk lampiran.
3. Naskah yang diserahkan dalam bentuk 1 eksemplar *hard copy* dan 1 *soft copy* dalam bentuk CD atau via email, penyerahan naskah paling lambat dua bulan sebelum penerbitan.
4. Tulisan hasil penelitian, kajian dan aplikasi teori disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Penulis tanpa gelar dan Institusi penulis, (c) Abstrak dengan menggunakan bahasa Inggris apabila tulisan dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya, ± 250 kata serta dicetak miring, (d) Kata Kunci (*key word*). (e) Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, (f) Tinjauan Pustaka, (g) Metode Penelitian, (h) Hasil Analisis dan Pembahasan, (i) Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi, (j) Daftar Pustaka dan (k) Lampiran (bila perlu).
5. Penulisan kutipan memuat nama belakang pengarang, tahun penulisan dan halaman, kutipan apabila satu penulis :..... (Widjaja, 2004:76), apabila dua penulis :..... (Setiaji dan Adi, 2007:89). Apabila lebih dari dua penulis:..... (Sugiyono, dkk., 2007:57).
6. Penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis, Daftar Pustaka memuat:
 - a. Nama penulis, dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan (disingkat). Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia.
 - b. Tahun penerbitan, judul tulisan yang bersangkutan, dengan cara digaris bawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada, dan nama penerbit.
 - c. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau satu *tab* pada computer.
 - (1) Jika sumbernya berupa jurnal : Madiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1-No.4 Juni.
 - (2) Jika bersumber buku: Kuncoro, M., 2004. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
 - (3) Jika bersumber dari luar jurnal dan buku: Sidik, Machfud., 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah"., Makalah pada acara orasi ilmiah, tanggal 10 April, Bandung: Tidak diterbitkan, BAPPENAS 2003.; Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era, Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan upaya yang dilakukan Daerah Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
 - (4) Jika bersumber dari internet: Zain, W. 2008. *Inflasi dan Suku Bunga*. www.hupelita.com/baca.php?id=38006 { 1 jan 2009}
7. Naskah dikirim paling lambat dua bulan sebelum bulan penerbitan kepada:
Redaksi Jurnal Ilmiah Ekonomika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja,
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU Sumatera Selatan (32115).
E-Mail : fe@unbara.ac.id